PANDANGAN ULAMA NAGARI TENTANG UTANG PIUTANG BERSYARAT PADI DI NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

RENANTA

NIM. 1221.025

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

(MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2025 M/1446 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Pandangan Ulama Nagari Tentang Utang Piutang Bersyarat Padi Di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman"** yang disusun oleh Renanta, NIM 1221.025 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 3 Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP. 197606062006041004

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah UIN Bukittinggi

Afdilla Nisa, Lc, M.A
NIP. 198610302020122006

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pandangan Ulama Nagari Tentang Utang Piutang Bersyarat Padi Di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman", yang ditulis oleh Renanta, NIM 1121.138, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya fenomena praktik utang piutang bersyarat padi yang terjadi di masyarakat Nagari Limo Koto. Utang piutang bersyarat padi merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang umum ditemukan di daerah pertanian, di mana petani meminjam dalam bentuk emas dengan jaminan hasil panen padi di setiap kali panen dan utang dikembalikan dalam bentuk yang sama apabila waktunya telah tiba.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah ulama nagari yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara ulama nagari terkait dengan praktik utang piutang bersyarat padi. Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik tersebut mengandung unsur riba dan melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam, sementara sebagian lainnya berpandangan bahwa praktik tersebut masih dapat ditolerir dengan beberapa dan batasan tertentu. Penelitian ini juga mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan ulama nagari, serta implikasi dari perbedaan pandangan tersebut terhadap praktik utang piutang bersyarat padi di Nagari Limo Koto.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi kriteria "bersyarat padi" dalam transaksi utang piutang di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pandangan Ulama setempat dikategorikan kepada riba dengan alasan penambahan padi di samping utang pokok yang berupa emas. Hal ini bertentangan dengan syariat Islam yang memberikan pengajaran bahwasanya dilarang mengambil manfaat dari utang orang lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad saw. penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Terutama kepada Ayahanda Sukarni dan Ibunda tercinta Lisma yang ingin melihat saya menjadi sarjana seperti apa yang mereka impikan dari lama. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi S.Sos.I.,MA, Bapak Dr. Liz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr Edi Rosman, S.Ag.,M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum, dan Bapak Dr. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Ibu Afdilla Nisa, Lc., MA, yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing skripsi penulis, bapak Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, kakak dan uda penulis (Yeni, Nasrul, Herman, Alfan, Putri Yana, Mela Sari) yeng telah membantu penulis dalam proses perkuliahan

ini dan untuk seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik moral maupun material.

4. Pimpinan beserta Staff perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasi kepada Wali Nagari Limo Koto beserta Staff dan Para Alim Ulama Cadiak Pandai Nagari Limo Koto yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitan disana.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, tidak lupa juga berterima kasih kepada diri sendiri yang sudah mampu bertahan dari awal perkuliahan hingga sampai ke tahap menuju Sarjana Hukum.
6. Berterima kasih kepada sahabat penulis yang setia sampai saat ini, Harini Bulan Fitri dan Sherly Rudaini Henisa serta sahabat penulis ketika dalam masa perkuliahan, Vanesha Zakia, Jabar Miladie, Pasya, yang sampai saat ini selalu menjadi penyemangat penulis dalam perkuliahan.
7. Berterima kasih kepada teman-teaan organisasi SEMA UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan HMPS HES yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk selalu semangat dalam perkuliahan maupun organisasi.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah Swt, Tuhan yang maha penyayang, membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, Senin 3 Februari 2025
Penulis

Renanta
NIM. 1221.025

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

D. Tinjauan Pustaka 8

E. Penjelasan Judul 12

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI 18

A. Pengertian Utang Piutang (*al-Qardh*) 18

B. Dasar Hukum Utang Piutang 21

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang 26

D. Barang Yang Diperbolehkan dalam *Qardh* 28

E. Penyelesaian Utang dalam Islam 30

BAB III EKONOMI SYARIAH..... 36

A. Ekonomi Syariah..... 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Monografi Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman..... 54

B. Pandangan Ulama Nagari tentang Utang Piutang Bersyarat Padi di Nagari Limo Koto 60

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Padi di Nagari Limo Koto..... 68

BAB V PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA..... 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang hidup secara berkelompok dan memiliki ketergantungan terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari yang juga biasanya dikenal dengan istilah makhluk sosial. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing baik dalam hal perekonomian, biologis, dan sebagainya. Dalam berkehidupan sosial kegiatan muamalah sangat banyak dijumpai seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri seperti halnya utang piutang.

Al-qardh menurut bahasa berarti *al-qat'u* yang bermakna potongan.[1] Sedangkan secara istilah *al-qardh* adalah sejumlah harta yang diberikan kepada orang yang berhutang dengan ketentuan nanti sejumlah harta tersebut dikembalikan dalam jumlah yang sama sesuai dengan banyaknya yang telah diberikan. Disebut *Qardh* karena orang yang memberi utang memotongnya dari hartanya.[2]

Menurut Ulama Hanafiyah adalah sejumlah harta yang diserahkan kepada pihak lain yang ketika membayar atau mengembalikannya memiliki kesepadanan. Menurut Ulama Syafiiyah *al-qardh* adalah sejumlah barang yang status kepemilikannya dipindahkan dan harus sepadan ketika mengembalikan gantinya.[3] Dari penjabaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya *Qardh* adalah suatu akad pinjam

[1] Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers,2017), 122.
[2] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* , (Bandung: Alma'arif, 1978), 234
[3] Prilla Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok:Rajawali Pers, 2021), 159.

meminjam dengan menyerahkan sejumlah barang atau harta kepada pihak lain guna untuk memenuhi kebutuhannya dan dikembalikan lagi pada waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan barang yang dikembalikan harus sama atau sepadan.

Dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan hukumnya saling *berta'awun* antar sesama umat dengan alasan utang piutang tersebut untuk kemaslahatan dan kemanfaatan. Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah [5]:2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangalah kamu tolong menolong perbuatan dosa dan kesalahan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.* (QS. Al-Maidah [5]:2).[4]

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya dianjurkan tolong menolong terhadap sesama selama hal yang akan dilakukan itu memiliki maslahat dan bermanfaat bagi orang yang akan menerimanya dengan ketentuan tolong menolong terhadap apa yang diperintahkan Allah dan tidak tolong menolong dalam larangan Allah. Ayat ini juga memberikan peringatan bahwasanya Allah akan memberikan siksaan yang amat berat bagi mereka yang *berta'awun* dalam perbuatan keji dan kesalahan seperti halnya tolong menolong dalam hal menipu, mencuri, dan perbuatan buruk lainnya.

Al-qardh dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diatur dalam pasal 606-610 bahwasanya nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan diperbolehkan meminta jaminan apabila dipandang perlu untuk dilakukan. Nasabah dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi. Pemberi pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus

[4] QS Al-Maidah (5):2.

sebagian atau seluruh kewajibannya apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah setelah memastikan ketidakmampuannya.[5]

Memberikan pinjaman berupa harta atau dalam bentuk lainnya sebagai utang kepada sesama manusia merupakan salah satu bentuk ibadah sebagai simbol saling peduli, sayang, dan kasih dalam kesusahan yang dihadapinya. Islam menganjurkan untuk memberikan pinjaman apabila yang dimiliki sudah lebih dari cukup. Dalam Islam pun membolehkan orang yang kekurangan untuk meminjam harta orang lain untuk menutupi kebutuhannya karena itu tidak termasuk orang yang meminta-minta yang mana harta yang dipinjam akan dikembalikan lagi pada saat waktunya tiba dengan jumlah yang sepadan.[6]

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] : 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Artinya: *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*[7]

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya akan dilipatgandakannya harta seseorang apabila ia memberikan Allah SWT pinjaman yang baik. Misalnya, tolong menolong dengan memberikan pinjaman berupa utang kepada orang lain juga dianggap sebagai pinjaman yang baik dan Allah akan melapangkan rezekinya dan kepada-Nyalah kita akan dikembalikan. Berikut hadisnya:

---

[5] Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Jakarta:Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013), 175.

[6] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5.,*234

[7] QS. Al-Baqarah (2) : 245

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya: " *Dari Ibn Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda : tidaklah seorang muslim memberi utang kepada muslim yang lain dua kali melainkan piutang itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali"* (HR. Ibnu Majah).[8]

Maksud dari hadist di atas menerangkan bahwasanya saling *berta'awun* terhadap orang lain lebih dari satu kali maka kedudukan yang satunya sudah dihitung sebagai sedekah. Orang yang meminjam atau berutang lebih mulia posisinya di hadapan Allah SWT daripada orang yang meminta-minta, dikarenakan dia tidak akan meminjam kecuali dia benar-benar sedang membutuhkan sebuah bantuan.

Dalam hadist lain dijelaskan :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: "*Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis: sadaqah dibayar 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: "Wahai Jibril, mengapa qardh 18 lebih utama dari sadaqah?". la menjawab, "karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan'.*[9]

Hadist di atas memberikan gambaran bahwasanya orang yang menerima pinjaman lebih mulia dibandingkan orang yang menerima shadaqah dengan alasan orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan sesuatu yang dipinjamnya, sedangkan orang yang menerima shadaqah tidak. Hadist di atas juga menjelaskan pahala orang yang meminjam adalah 18 dan orang yang menerima shadaqah 10.

---

[8] Hamdani, *Dasar-Dasar Fiqih Ibadah & Fiqih Muamalah,* (Pare Kediri : FAM Publishing, 2020), 214.

[9] Moh Ya'kub, *Transparansi Hutang, QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol.5 No.2 Agustus 2019, 131.

Selanjutnya, di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman telah melakukan praktik utang piutang yang sudah berlangsung cukup lama yang mana dilakukannya tidak lain untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti biasa, orang yang melakukan pinjaman mendatangi seorang kreditur (pemberi pinjaman) untuk meminjam uang dalam bentuk emas dengan jumlah dan takaran tertentu. Dalam praktiknya, kreditur meminjamkan emas kepada debitur sesuai jumlah yang diinginkan dengan memberikan persyaratan kepada debitur sesuai yang telah disepakati, di sini pihak kreditur yang mempunyai kuasa akan perjanjian ini dan debitur hanya mematuhi persyaratan yang telah dibuat.

Biasanya dalam praktiknya pihak debitur akan memberikan sebagian hasil panennya setiap kali panen berupa padi sesuai dengan jumlah persyaratan yang telah disepakati oleh debitur selama masa hutangnya belum dilunasi. Apabila sampai masa waktunya habis, utang yang berupa emas harus dibayar dengan pengembalian secara kontan dan tidak boleh secara cicilan. Hal ini sudah lumrah dilakukan oleh sebagian masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang tersebut.[10] Dengan adanya persyaratan padi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pendapat ulama nagari setempat menanggapi hal tersebut dalam praktik utang piutang yang dilakukan. Masyarakat setempat sering menyatakan dengan "*padi habih hutang ndak lansai*" dikarenakan merasa terbebani dengan persyaratan berupa padi tersebut.

Pihak A selaku debitur (penerima pinjaman) melakukan peminjaman kepada pihak B selaku kreditur (pemberi pinjaman) berupa emas sebanyak dua (2) gram dengan

[10] Bapak Nasir, *diwawancarai oleh Renanta*, 5 Mei 2024, Selaku Debitur Praktik Utang Piutang di Jorong Air abu Nagari Limo Koto.

jangka waktu tiga (3) tahun. Persyaratan yang diberikan oleh pihak B selaku kreditur adalah berupa penambahan padi dengan ketentuan 2,5 gram emas atau disebut juga dengan (*saameh*) ditambah dengan *sakambuik* atau setara dengan dua kaleng padi setiap panen. Biasanya satu kaleng padi setara dengan 11 kg. Dalam jangka waktu dua tahun pihak A belum juga melunasi utangnya kepada pihak B maka selama itu pula pihak A membayar tambahan padi kepada pihak B setiap kali ia panen sebagai persyaratan atas utangnya kepada pihak B.

Ibu U mendatangi Bapak S untuk meminjam emas yang dimiliki Bapak S sebanyak 5 gram atau setara dengan (*duo Ameh*) pada tahun 2019 untuk keperluan pribadinya. Karena telah adanya kesepakatan kompensasi *saameh* dengan *sakambuik* padi makanya Ibu U harus mengeluarkan padinya sebanyak *duo kambuik* padi setiap panennya untuk diberikan kepada Bapak S. Terhitung dari tahun 2019 sampai tiga tahun kedepan kedepan 2021. Sawah yang dimiliki Ibu U untuk digarap lebih kurang sekitar 350 m^2 atau setiap panennya menghasilkan lebih kurang 350-400 kg padi. Jadi setiap panen Ibu U memberikan tambahan padi kepada Bapak S sebanyak 88 kg padi atau setara dengan dua karung kecil ukuran pakan ayam. Dan sisa padinya digunakan untuk persiapan pangan sampai waktu panen berikutnya. Ibu U telah mengeluarkan 16 kambuik padi terhitung 4 kambuik padi setiap tahunnya sampai lunas di tahun 2022. Ibu U telah menyerahkan kembalian utang dasarnya berupa emas sebanyak *duo ameh* (5 gram) kepada Bapak S.

Tk. Surya selaku Imam Masjid di Jorong Air Abu mengatakan bahwa perjanjian utang piutang ini sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan juga sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan

sehari-hari di bidang-bidang tertentu, seperti konsumtif, pendidikan, kebutuhan, dan lain sebagainya atas dasar tolong menolong terhadap sesama. Cara ini lebih memudahkan dan tidak mempersulit dalam transaksi karena pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sudah paham akan sistem dalam melakukan utang piutang ini.[11]

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas, perlu diadakannya sebuah penelitian lebih lanjut tentang Pandangan Ulama Nagari tentang Praktik Utang Piutang dengan menekankan penelitian pada pemahaman ninik mamak, tokoh agama, serta masyarakat setempat tentang utang piutang emas bersyarat padi dan tinjauan hukum Islam melalui pendapat ulama nagari terhadap praktik tersebut. Kemudian penulis menuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "Pandangan Ulama Nagari Tentang Utang Piutang Emas Bersyarat Padi di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman".

B. Rumusan Masalah

Agar tercapainya penulisan karya ilmiah ini dengan baik dan mencapai apa yang dituju perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pandangan ulama nagari tentang utang piutang emas bersyarat padi di Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang emas bersyarat padi di Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

[11] Tk Surya, *Wawancara Pribadi*, Limo Koto 5 Mei 2024.

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pandangan ulama nagari terhadap praktik utang piutang bersyarat padi di Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang piutang emas bersyarat padi di Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana (SI) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk merealisasikan salah satu dari Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang intelektual dan ilmiah.
c. Nilai tambahan terhadap pengetahuan penulisan dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah tentang Pandangan Ulama Nagari tentang Utang Piutang Bersyarat Padi Di Nagari Limo Koto.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan suatu kajian kepustakaan yang berkaitan dengan utang piutang bersyarat padi ini, penulis menemukan pembahasan yang serupa dan berkaitan yang terdapat pada penelitian terdahulunya:

Skripsi yang ditulis oleh Nur Cholilah mahasiswa IAIN Metro 2024, dengan judul " Perjanjian Utang Piutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Karet Dusun Tegal Rejo L Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)". Penelitian ini bersifat lapangan, untuk pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya transaksi dilakukan secara lisan dengan cara pihak petani (debitur) mendatangi pihak pengepul (kreditur) sebagai orang yang meminjamkan uang. Praktik bersyarat ini belum sesuai dengan hukum Islam karena pelaksanaannya dengan memberikan syarat yang mana itu bertentangan dengan prinsip dasar *qard* yaitu tolong menolong di mana persyaratan itu menjadikan rusaknya akad *qard*.[12]

Dalam penelitian ini, terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan. Persamaannya sama-sama menggunakan syarat ketika terjadinya sebuah perjanjian. Adapun perbedaannya terdapat pada objek pembahasannya yang membahas mengenai perjanjian utang piutang perspektif hukum Islam, tetapi pada judul penulis membahas mengenai pandangan ulama nagari.

Skripsi yang ditulis oleh Husnul Mubarak mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2024, yang berjudul "Praktek Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis melalui data primer (wawancara) dan data sekunder melalui (kajian pustaka, dokumen, dan jurnal). Berdasarkan hasil penelitian ini mekanisme utang piutang emas dilakukan melalui lisan dan tulisan yang merupakan kebiasaan dari masyarakat setempat. Dalam tinjauan fiqh muamalah transaksi ini termasuk ke dalam riba *fadl* karena melakukan penambahan.[13]

---

[12] Nur Cholilah, *Perjanjian Utang Piutang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Petani Karet Dusun Tegal Rejo L Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang),* (Fakultas Syariah:IAIN METRO), Skripsi 2024

[13] Husnul Mubarak*, Praktek Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya),* (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry), Skripsi 2023.

Dalam penelitian kedua ini terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan. Persamaannya sama-sama memiliki objek bersyarat padi yang dalam praktiknya terdapat penambahan (riba). Perbedaannya terletak pada sudut pandang pembahasan. Penelitian ini membahas dari perspektif fiqh muamalah sedangkan penulis melakukan penelitian dari sudut pandang ulama nagari setempat.

Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Mubarak mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019, yang berjudul "Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Baro Dalam Perspektif Akad Qardh". Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini melalui penelitian keadaan dan kondisi yang disusun dalam bentuk cerita berupa tanya jawab lisan dengan pelaku praktik pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya diperbolehkan praktik pinjam meminjam dengan kompensasi padi tidak meminta jaminan kepada debitur. Akan tetapi, jika meminta jaminan berupa padi tidak diperbolehkan karena transaksi pinjam meminjam yang mengandung manfaat untuk mendapatkan keuntungan itu dilarang yang mana penelitian ini berfokus pada pinjam meminjam emas dengan kompensasi padi dilihat dari akad *qardh*.[14]

Dalam penelitian ketiga ini terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan. Persamaannya sama-sama memiliki objek bersyarat padi dalam praktik utang piutang. Perbedaannya terletak pada sudut pandang pembahasan.

[14] Syahrul Mubarak*, Analisis Sitem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kecamatan Baro Dalam Perespektif Akad Qardh.,* (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry), Skripsi 2019.

Penelitian ini membahas dari perspektif akad *qardh* sedangkan penulis melakukan penelitian dari sudut pandang ulama nagari setempat.

Skripsi yang ditulis oleh Kurniawati Dahlifa mahasiswa IAIN Jember 2015, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emas di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember". Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif melalui pengumpulan data semi terstruktur, observasi non partisipatif, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya debitur tidak harus meninggalkan barang jaminan atas utang piutang yang dilakukannya dan pengembalian utangnya juga mudah dengan cara dicicil. Diperbolehkannya utang piutang menurut tinjauan hukum Islam atas dasar tolong menolong yang mempunyai rasa sosial yang tinggi dan tidak digunakan sebagai sarana untuk berbisnis.[15]

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaannya sama-sama objek peminjaman berupa emas yang sesuai dengan yang dipinjam oleh debitur sedangkan perbedaannya terdapat pada objek pengembalian berupa uang yang setara atau seharga dengan emas yang dipinjam secara cicilan dan dalam penelitian penulis pengembaliannya juga berupa emas dan dibayarkan secara kontan.

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Chasanah mahasiswa UIN Walisongo 2020, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Padi Di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2020". Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penelitian

[15] *Kurniawati Dahlifa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Emad Di Lingkungan Condro Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember,* (Fakultas Syariah:IAIN JEMBER), Skripsi 2015.

lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya adanya unsur riba *jahiliyah* dalam pelaksanaan hutang piutang dengan tambahan 20% yang disyaratkan di awal akad.[16]

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama mengandung unsur riba dengan mensyaratkan sebuah penambahan yang disepakati pada saat akad. Perbedaannya terletak pada objek awal peminjamannya yang berupa padi, dan yang penulis bahas objek pada awal peminjamannya berupa emas dan dikembalikan lagi dalam bentuk emas.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan agar tidak terjadinya kekeliruan oleh pembaca dan untuk memudahkan memahami maksud dari judul ini, maka penulis akan memberikan penjelasan kata-kata yang penting sebagaimana di bawah ini:

Pandangan Ulama menurut kamus besar bahasa Indonesia pandangan adalah hasil dari kegiatan memandang, memperhatikan, melihat, dan sebagainya. Atau seseorang yang dipandang dan disegani.[17] Sedangkan ulama adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki tingkat pemahaman keislaman yang luas dan mendalam disertai dengan keikhlasan dan kejujuran dalam berbuat.[18] Dan pandangan ulama adalah opini atau pendapat yang diberikan oleh para ulama berdasarkan pengetahuannya yang biasanya didasari dan direferensikan dari ajaran dan prinsip-prinsip Islam.

---

[16] Uswatun Chasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Padi Di Lumbung Sri Rejeki Desa Mlowokarangtalun Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2020,* (Fakultas Syariah:UIN WALISINGO), Skripsi 2020.

[17] https://kbbi.web.id/pandangan *diakses pada 14-06-2024*

[18] Juhari, *Pencitraan Ulama dalam Al-Quran, (Refleksi Peran Ulama Dalam Kehidupan Sosial),* Jurnal Peurawi Vol. 1, No. 2, 2018, 25.

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di sekelilingnya dengan filosofi "*Adat Basandi Syara'- Syara' Basandi Kitabullah"* berdasarkan adat istiadat Provinsi Sumatera Barat.[19]

Utang Piutang menurut terminologis adalah penyerahan harta dalam bentuk uang kepada orang yang akan memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan gantinya dikemudian hari dengan nilai yang sama.[20]

Bersyarat Padi menurut KBBI bersyarat adalah memakai syarat (suatu tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi).[21] Sedangkan padi menurut KBBI adalah tumbuhan yang menghasilkan beras, termasuk jenis *oryza* (ada banyak macam dan namanya).[22] Sedangkan bersyarat padi adalah suatu keadaan yang mengacu pada kondisi tertentu.

Jadi maksud dari yang dipaparkan penulis pada bagian penjelasan judul ini adalah untuk mengetahui Pandangan Ulama Nagari Tentang Utang Piutang Bersyarat Padi di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(Field Research)* dengan menjadikan beberapa informan dan responden sebagai sasaran penelitian untuk memperoleh beberapa informasi melalui intrumen pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang

---

[19] *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018,* 4.
[20] Hamdani, *Dasar-Dasar Fiqih Ibadah & Fiqih Muamalah*., 213.
[21] https://kbbi.web.id/bersyarat *diakses pada tanggal 14-06-2024*
[22] https://kbbi.web.id/padi *diakses pada tanggal 14-06-2024*

prosedur penelitiannya berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati sehingga menghasilkan data yang deskriptif.[23] Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan dan mendapatkan informasi dari keterangan yang diberikan langsung oleh beberapa informan dan responden yang berada di Nagari Limo Koto seperti Alim Ulama, *Cadiak Pandai*, dan beberapa tokoh masyarakat yang terlibat praktik utang piutang tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang mempelajari bagaimana pelaksanaan aturan hukum yang tertulis seperti undang-undang diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Penelitian ini melihat secara langsung berbagai kejadian hukum yang terjadi di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan penerapan hukum.[24]

Yang menjadi ketentuan hukum normatif dalam penelitian ini adalam ketentuan hukum ekonomi syariah, sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah pandangan ulama setempat dan praktik utang piutang bersyarat padi di Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif agar lebih mendalami dengan jelas hal-hal yang terjadi di masyarakat, karena peneliti berinteraksi langsung pelaku praktik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari

[23] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14–15.
[24] Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

sumber asli di lapangan. Penulis melakukan wawancara dan berinteraksi langsung dengan petani padi sebagai pemberi dan penerima utang piutang dan beberapa tokoh agama yang ada di Kenagarian Limo Koto.

Sedangkan data sekunder adalah data atau informasi yang secara tidak langsung terkait dengan permasalahan penelitian tertentu.[25] Data yang diambil oleh peneliti diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber lainnya, seperti al-Quran, Hadis, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan utang piutang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data untuk digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dengan maksud tertentu.[26]

Wawancara dapat dilakukan dengan melalui pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi melalui tanya jawab dan ide, sehingga dapat menimbulkan kesimpulan dan makna tertentu. Wawancara bila dilakukan degan terstruktur, semi terstruktur dan tidak berstruktur.[27] Untuk memahami secara langsung tentang pandangan, pengalaman yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti.

---

[25] Endah Marendah Ratnaningtyas dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), 29.

[26] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (UIN Sunan Kalijaga: SUKA-Press, 2021), 67.

[27] Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian,* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 82.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dengan cara pengambilan gambar secara langsung saat melakukan sesi wawancara dengan petani padi selaku pelaku praktik dan beberapa ulama nagari di Kenagarian Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman.

4. Teknik Analisa

Analisis data merupakan proses mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam data kualitatif, analisis data dapat dilakukan dengan cara menyusun data dalam bentuk yang jelas dan terstruktur, sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad adalah kegiatan memberikan telaahan, yang bisa berarti menentang dan menyetujui kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang telah dikuasai.[28] Data yang telah diperoleh dari pelaku praktik utang piutang dan alim ulama kemudian diolah menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir deduktif sehinggan keumuman tersebut menjadi khusus.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023, dan dalam hal-hal tertentu.[29]

---

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, 126.

[29] Nofiardi dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*, 2023, 45.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami skripsi ini dengan mudah secara keseluruhan, maka dari itu penulis akan menguraikan sistematika dari pendahuluan sampai dengan penutup sebagai berikut :

Bab I pendahuluan. Bagian ini mencakup beberapa hal seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori tentang utang piutang (*qardh*) yang membahas mengenai pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, dan harta yang diperbolehkan dalam *qardh*, serta penyelesaian utang dalam Islam.

Bab III berisikan landasan teori yang membahas tentang pengertian ekonomi syariah, landasan ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Bab IV berisikan monografi Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman dan hasil penelitian yang sub pembahasannya mengenai pandangan ulama tentang utang piutang emas bersyarat berupa penambahan padi di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap utang piutang bersyarat padi di Nagari Limo Koto, Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

Bab V merupakan bab penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah pada penelitian dan juga terdapat saran dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi penulis, serta berguna bagi pihak yang membacanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Utang Piutang (*al-Qardh*)

Qardh secara etimologi memiliki makna *al-Qath'u* yang berarti memotong. *Qardh* juga merupakan bentuk masdar yang berarti memutus. Aku memutus sesuatu dengan gunting (*asy-syai'a bil-miqradh*). *Qardh* adalah menyodorkan harta kepada orang yang berhutang dengan memotong harta dari orang yang memberikan hutang.[1] Utang piutang dalam bahasa fiqh terbagi menjadi *ad-Dain* dan *al-Qardhu*. Dikatakannya *al-Qardhu* karena yang diberikan oleh pemilik harus dibayar.

Secara terminologi, pengertian utang piutang yang lebih mudah untuk dipahami adalah : "Menyerahkan sejumlah harta dalam bentuk uang kepada orang yang akan menggunakannya dan kemudian dikembalikan lagi pada waktunya dengan nilai yang sama (di kemudian hari)." Dari pengertian ini dapat dipahami perbedaannya dengan pinjam meminjam adalah karena yang diserahkan pada utang piutang adalah harta dalam bentuk uang.[2]

Adapun menurut para ahli ada beberapa pandangan yang dikemukakan:

a. Menurut pandangan Syafi'iyah yang telah dikuti oleh Ahmad Wardi, adalah: istilah Syara', *Al-Qardh* (Utang Piutang) didefinisikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang harus dikembalikan pada waktunya.

[1] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 167.
[2] Hamdani, *Dasar-Dasar Fiqih Ibadah & Fiqih Muamalah* (Kediri: FAM Publishing, 2020), 213.

b. Menurut pandangan Hanafiyah yang telah dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: *Al-Qardh* (utang piutang) merupakan harta yang telah diberikan untuk ditagih kembali memiliki kesepadanan. Atau dapat juga dikatakan, suatu transaksi yang ditujukan untuk memberikan sejumlah harta kepada orang lain yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan lagi dengan yang sepadan itu.
c. Menurut pandangan Yazid Afandi: *Al-Qardh* (utang piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain untuk ditagih kembali oleh orang yang mengutangi kapan saja sesuai dengan kehendaknya dan dikembalikan dengan pengganti yang sama tanpa mengharapkan suatu imbalan. Tujuannya adalah untuk menolong dan meringankan beban orang lain.
d. Menurut pandangan Gufron A. Mas'adi: *Al-Qardh* (utang piutang) memberikan sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu berupa uang atau barang dari seseorang dan ia akan membayar dan mengembalikannya dalam jumlah yang sama sesuai dengan perjanjian.[3]
e. Menurut Sayyid Sabiq definisi al-Qardh adalah

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضُ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

"*Al-qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi utang) kepada *muqtarid* (penerima utang) untuk kemudian dikembalikan kepada *muqridh* seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya"[4]

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya: *Qardh* (utang piutang) adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak bilamana di antara dari dua pihak tersebut mengambil

[3] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 60.
[4] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 168.

kepemilikan terhadap suatu harta dari pihak lainnya dan ia memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikannya lagi senilai dengan apa yang diambil dahulu, misalnya, pihak pertama menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang tersebut harus dikembalikan sepadan seperti apa yang ia terima dari pihak pertama.

Beberapa hal yang dirundingkan mengenai definisi dari *Qardh* (utang piutang), antara lain:

a. Dalam berbagai kitab fiqh, definisi *qardh* yang disampaikan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah lebih memfokuskan pada penyerahannya (*al-I'tha, al-tamlik, dan al-daf'*), sedangkan ulama Hanafiyah lebih memfokuskan pada penjelasan mengenai harta yang diserahkan dinamai *Al-Qardh* (*al-mal al-madfu'*).
b. Mengenai harta konsumtif (*istilahki*) dan harta konsumtif yang dijadikan *qard*, ulama sepakat berpindahnya kepemilikan menjadi milik muqtaridh yang awalnya milik *muqridh*.
c. *Muqtaridh* tidak boleh memindahkan harta yang telah diserahkan oleh *muqridh* kepada orang lain, misalnya barang dengan cara menjualnya.
d. *Muqtaridh* memiliki kewajiban memulangkan harta yang diberikan *muqridh* dengan harta lain yang senilai.
e. Tidak boleh adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana *Qardh*. Apabila ada, itu disebut dengan riba qard.[5]

[5] Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 160.

Al-Qardh (utang piutang) merupakan akad yang masuk ke dalam jenis *tabarru'*. Akad *tabarru'at* dimaknai dengan akad sosial yang bertujuan untuk melakukan kebaikan dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Nazih Hammad memaknai akad *tabarru'* dengan:

بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبا

Artinya: pemberian harta atau manfaat oleh seorang mukallaf dengan maksud melakukan kebaikan kepada orang lain baik secara langsung ataupun di kemudian waktu tanpa meminta imbalan.[6]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qardh* (utang piutang) dimaknai dengan penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[7] Definisi *qardh* yang dipaparkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah.

B. Dasar Hukum Utang Piutang

Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an yang membahas mengenai utang piutang. Di antaranya ada yang disampaikan secara samar dan sebagian disampaikan secara tegas. Begitu pun dalam hadis nabi, juga banyak yang berbicara mengenai utang piutang. Untuk lebih rincinya akan dipaparkan beberapa dasar hukum yang membahas mengenai utang piutang di antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan

[6] Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 33.

[7] Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: mb disain, 2013), 14.

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat di atas menerangkan bahwasanya barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada saudaramu yang sedang dalam kesusahan maka pinjaman yang diberikan tersebut sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Allah berjanji rezekinya akan dilapangkan dan dimudahkan oleh Allah serta diganti dengan berkali-kali lipat. Selain itu juga diterangkan dalam QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya sangat dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama umat manusia, misalnya membantu saudara yang sedang berada dalam kesusahan dan senantiasa beribadah kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya seperti sedekah, infak, wakaf, hadiah, hibah, dan lain sebagainya sesuai yang telah diperintahkan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sangatlah pedih siksaan Allah jika tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Terdapat dalam QS.Al-Muzammil: 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang

paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Utang piutang merupakan salah satu akad *berta'awun* atau tolong menolong terhadap sesama dengan menyerahkan harta untuk digunakan oleh orang lain berarti telah memberikan sedikit kemudahan kepada saudara yang tengah berada dalam kesulitan.

Selain dijelaskan dalam ayat di atas, mengenai utang piutang juga diterangkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, antara lain:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: "*Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pintu surga tertulis:* sedekah *dibayar 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: "Wahai Jibril, mengapa qardh 18 lebih utama dari* sedekah*?", la menjawab, "karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjamkan kecuali karena keperluan".*[8]

Hadist di atas memberikan gambaran bahwasanya orang yang menerima pinjaman lebih mulia dibandingkan orang yang menerima sedekah dengan alasan orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan sesuatu yang dipinjamnya, sedangkan orang yang menerima sedekah tidak. Hadist di atas juga menjelaskan pahala orang yang meminjam adalah 18 dan orang yang menerima sedekah hanya 10 saja.

Dalam hadis lain dijelaskan:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

[8] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 235.

Artinya: “ *Dari Ibn Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda : tidaklah seorang muslim memberi utang kepada muslim yang lain dua kali melainkan piutang itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali”* (HR. Ibnu Majah).[9]

Hadist di atas menjelaskan bahwa memberikan piutang kepada saudara yang sedang berada dalam kondisi kesusahan sangat dianjurkan oleh nabi karena dianggap telah meringankan bebannya, namun sebelum memberikan piutang kepada orang lain harus dilihat-lihat dulu bentuk kebutuhan dari orang yang berhutang, seandainya itu diperuntukkan untuk bermaksiat, maka dilandaskan pada surat Al-Maidah sebelumnya yaitu membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maka janganlah sekali kali saling *berta’awun* dalam hal maksiat dan kebajikan.

Dalam hadis lain:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اَللَّهُ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra. bahwa Nabi SAW. bersabda: "Barang siapa mengambil harta orang dengan maksud mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barang siapa mengambilnya dengan maksud menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya."(HR. Bukhari).[10]

Hadist di atas berkaitan dengan niat seseorang terhadap piutangnya karena itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab terhadap perbuatannya. Allah akan membantu dengan rezeki yang lebih kepada orang yang berhutang asal mereka memiliki niat untuk mengembalikannya. Begitu pula sebaliknya, apabila mereka berpiutang untuk menghabiskannya dan tidak berniat untuk mengembalikannya maka Allah tidak akan berpihak kepadanya. Hadist di atas juga memiliki makna bahwasanya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan.

---

[9] Hamdani, *Dasar-Dasar Fiqih Ibadah & Fiqih Muamalah*, 213.
[10] Ibid, 214.

C. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Dalam utang piutang ada tiga rukun yaitu:

1. Akid (*muqridh*/orang yang memberikan utang dan *Muqtarid*/orang yang berutang). Ada beberapa hal yang disyaratkan:

a. Muqridh harus seseorang yang secara syariat dinilai mempunyai kecakapan yang mutlak dalam mengelola hartanya atau disebut juga dengan *Ahliyat at-Tabarru'*.

b. Muqridh memberikan hutang atas keinginan dari dirinya sendiri tanpa merasa terpaksa dan dipaksa oleh pihak lain.

c. *Muqtaridh* atau selaku orang yang berhutang adalah orang baligh, berakal, tidak mahjur (bukan orang yang tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu oleh syariat) atau disebut juga dengan *Ahliyat mu'amalah*. [11]

2. Objek utang

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek utang piutang adalah sebagai berikut:

a. Benda yang memiliki nilai

b. Benda yang dapat dimiliki

c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang

d. Ada pada saat melakukan perjanjian

Barang yang dapat dipinjamkan adalah barang yang memiliki nilai dan karakteristik diketahui secara jelas. Karena dilandaskan kepada pendapat yang sahih. "barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya

[11] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 170.

setiap barang yang terukur atau jarang ditemukan karena kesulitan untuk mengembalikannya".

Sedangkan dalam perjanjian utang piutang disyariatkan untuk mencatat atau menuliskannya guna menjamin agar tidak terjadi perselisihan atau lupa di kemudian hari, baik tentang besar kecilnya atau masa pembayaran utangnya. Hal ini dilakukan guna mempermudah menagih orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya apabila sudah jatuh temponya. Di samping disyariatkannya secara tertulis, dalam utang piutang juga dibutuhkan adanya saksi.[12]

Utang harus dibayarkan dalam nilai dan takaran yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya tidak boleh berlebih karena kelebihan yang dibayarkan itu menjadikan transaksi itu menjadi riba yang diharamkan. Hal ini dilandaskan pada sabda Nabi SAW dalam hadisnya:

عَنْ عَلي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌوَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَهُ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ) الْبَيْهَقِي

"Dari Ali Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:"setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba."(HR. Harist Ibnu Abu Usamah dan sanadnya terlalu lemah namun menurut riwayat Baihaqi ada saksi lemah dari Fadlalah Ibnu Ubaid).[13]

Maksud dari keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadis di atas adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran.

3. *Sighat* (*ijab* dab *qabul*)

[12] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 66.

[13] Hamdani, *Dasar-Dasar Fiqih Ibadah & Fiqih Muamalah*, 216.

Ijab adalah pengakuan dari pemberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari penerima utang. *Ijab qabul* harus dilakukan dengan lisan dan boleh menggunakan isyarat bagi mereka yang bisu.[14] Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Seperti: Saya pinjam uang sebesar Rp. 3.000.000,.

D. Barang Yang Diperbolehkan dalam *Qardh*

Mengenai hal ini para ulama memiliki perbedaan pendapat: Menurut ulama Hanafiah adalah harta *mitsli* yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditimbang, ditakar, diukur, dan barang yang ketika dijual satuan ukurannya tidak jauh beda dengan yang lain (telur, kelapa, dll). Akad *qardh* tidak dibolehkan kepada harta *qimiyyat* (harta yang perhitungannya berdasarkan nilainya) seperti hewan, properti, dan satuan yang dijual berbeda jauh dengan yang lainnya.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah diperbolehkan pada semua benda yang dijadikan objek akad salam, baik barang yang ditimbang dan ditakar maupun harta yang *qiiyyat,* seperti barang dagangan, hewan, dan barang yang dijual satuan.[15] Menurut jumhur ulama, akad *qardh* sah dan diperbolehkan pada setiap benda yang diperjual belikan.

Melakukan manfaat atas barang atau jasa dalam *qardh* tidak dibenarkan. Berbeda dengan pandangan Ibnu Taimiyah seperti dalam hal pertemanan yang memerlukan imbalan, misalnya membantu teman melakukan panen selama sehari atau beberapa hari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sebanyak yang dibantunya, atau

---

[14] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 67.

[15] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 376.

mengizinkan orang lain menginap di rumahnya sehari dengan imbalan ia juga boleh menginap di kediaman orang tersebut selama sehari juga.

Standar kesamaan menurut ulama Malikiyah adalah kesamaan dalam ukuran dan sifat, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah standar keserupaannya adalah kesamaan dalam bentuk. Salah satu barang yang tidak diperbolehkan dalam akad *qardh* adalah benda langka seperti permata, berlian yang sangat berharga karena susah pengembalian gantinya.[16]

Dalam riwayat lain juga diperbolehkan mengutangkan sesuatu dalam bentuk pakaian dan binatang. Hal ini dilandaskan pada riwayat bahwa Rasulullah SAW, pernah berutang seekor unta muda pada seorang laki-laki. Juga diperbolehkan mengutangkan roti dan *khamir*. Dilandaskan pada riwayat Aisyah berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya para tetangga berutang roti dan khamir lalu mengembalikannya dengan penambahan dan pengurangan." Rasulullah lantas bersabda, "tidak apa-apa, sesungguhnya itu adalah sebagian dari hal-hal yang bermanfaat bagi manusia dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan kelebihan"

Hal di atas diperbolehkan karena Aisyah mengutangkan roti sebagai bentuk tolong menolong dalam hidup bertetangga sekaligus membantu mereka yang kekurangan, dan ketika mereka mengembalikan gantinya ada yang berkurang dan ada yang berlebih, sesungguhnya itu dilandasi kerelaan masing-masing pihak.

Mu'adz ditanya tentang perutangan khamir dan roti. Dia berkata, "Subhanallah, sesungguhnya ini adalah sebagian dari akhlak-akhlak yang mulia. Ambillah yang besar dan kembalikan yang kecil, ambillah yang kecil lalu kembalikan yang besar. Yang baik

[16] Ibid, 377

di antara kalian adalah yang paling baik dalam hal membayar. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan yang demikian,"[17]

Dari yang dijabarkan di atas juga disiratkan bahwasanya apabila kita berutang kepada orang lain itu merupakan suatu pertanggung jawaban pada kita untuk membayarnya kembali seperti semula, maka tepatilah janji untuk membayarnya. Apabila sudah ada untuk membayarnya, jangan ditunda-tunda.

Tujuan utama dan hikmah dibolehkannya utang piutang adalah untuk memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup sehari-hari bagi umat manusia, karena yang namanya kehidupan di antara umat manusia pasti ada yang kekurangan dan ada juga yang berkecukupan bahkan lebih dari itu. Kemudian keuntungan yang dijanjikan untuk orang-orang yang memberikan utang adalah mendapatkan pertolongan dari Allah SWT sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:..وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ أَخِيه. (رواه ابو داود واحمد)

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW:"....Allah SWT akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya." (HR. Abu Daud dan Ahmad).[18]

Hadist di atas menjelaskan bahwasanya menolong sesama saudara muslim itu diharuskan. Karena barang siapa yang menolong saudaranya yang berada dalam kesusahan maka Allah SWT juga akan menolong dirinya kelak.

E. Penyelesaian Utang dalam Islam

Dalam akad *qardh* yang dilakukan, pemberi dan penerima utang memiliki kesepakatan mengenai jumlah dan batas waktu terhadap utang tersebut. Mengenai batas waktu, mayoritas ulama tidak memperbolehkan sebagai salah satu syarat dalam

[17] Sayyid Sabiqq, Fikih Sunnah Jilid 5., 237
[18] Hamdani, *Dasar-Dasar Fiqih Ibadah & Fiqih Muamalah*, 216.

akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila *qardh* ditangguhkan sampai waktu tertentu, maka di waktu itu pun ia dianggap sudah jatuh tempo atau sudah sampai tenggat waktunya. Pandangan dasar mengenai *qardh* adalah salah satu bentuk kegiatan sosial, oleh karena itu pemberi pinjaman berhak meminta hartanya kembali apabila telah jatuh tempo.

Hal itu dikarenakan akad *qardh* menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mistliyat* , sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang mengalami kerusakan. Maka demikian pula jika telah jatuh waktu temponya tidak dapat ditangguhkan meskipun ada penangguhan. Berbeda dengan masalah pengganti barang dalam akad jual beli atau ijarah, jika terjadi penangguhan tidak boleh menuntut penyerahan barang pengganti sebelum jatuh pada waktu tempo yang ditentukan.[19]

Menurut ulama Hanafiyah mengundur akad *qardh* sah-sah saja, meski bukan keharusan, tetapi bisa menjadi keharusan apabila disebabkan oleh empat hal berikut:

1. Wasiat, yaitu jika seseorang memberikan wasiat untuk meminjamkan asetnya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, misalnya dua tahun. Maka dalam situasi seperti ini, ahli waris tidak diperkenankan menagih utang tersebut sebelum jatuh tempo.
2. Adanya sanksi, jika ada saksi yang disepekati terkait penundaan pembayaran, maka dalam keadaan seperti ini batas waktu menjadi suatu hal yang mengikat.
3. Keputusan pengadilan, apabila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* menetapkan batas waktu sebagai suatu hal yang mengikat dengan berdasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka batas waktu tersebut menjadi pengikat.

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, 376.

4. Adanya pengalihan utang (*hiwalah*), yaitu dalam hal penerima pinjaman mengalihkan kewajiban utangnya kepada pihak lain, dan pemberi pinjaman menyetujui untuk menangguhkan utang tersebut.

Menurut pendapat Imam Malik akad *qardh* boleh diundur dengan penangguhan dilandaskan pada sabda Nabi SAW,

"kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang disepakati di antara mereka"

Dalam akad qardh, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk melanjutkan, menghentikan, atau melangsungkan akad tersebut. Sebagian besar fuqaha mengharamkan percepatan pembayaran sisa utang sebelum waktu yang telah disepakati, terutama jika ada kompensasi yang mengakibatkan penghapusan sebagian utang. Misalnya, jika seseorang memberikan pinjaman dengan batas waktu tertentu dan kemudian meminta agar sisa utang dikembalikan lebih awal dengan imbalan penghapusan sebagian utang, praktik ini tidak diperbolehkan.

Ibnu Abbas dan Zufar membolehkannya, didasarkan pada riwayat Ibnu Abbas bahwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, beberapa orang di antara mereka mendatangi beliau dan berkata "Wahai utusan Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk mengusir kami, sedangkan kami memiliki hutang atas orang-orang yang belum tiba batas waktunya." Rasulullah SAW bersabda, "*Hapuskanlah (sebagian dari utang) dan percepat (pembayaran sisanya)*.[20]

Hadist di atas berlawanan dengan yang sebelumnya, para fuqaha tidak memperbolehkan menghapus sebagian hutang apabila mempercepat pembayaran sisanya walaupun belum jatuh tempo, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu

[20] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, 241.

Abbaz dan Zufar di atas memperbolehkan dengan alasan Rasulullah pernah melakukan hal demikian atas Bani Nadhir.

Adapun mengenai waktu dan tempat pengembalian adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

اتَّفَقَ عُلَمَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ وَفَاءَ الْقَرْضِ يَكُونُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي تَمَّ فِيهِ الْإِقْرَاضُ، وَيَصِحُّ إِيفَاؤُهُ فِي أَيِّ مَكَانٍ آخَرَ إِذَا لَمْ يَحْتَجْ نَقْلَهُ إِلَى حَمْلٍ وَمُؤْنَةٍ أَوْ وُجِدَ خَوْفُ الطَّرِيقِ، فَإِنْ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمِ الْمُقْرِضَ بِتَسْلِيمِهِ

Artinya: "Para ulama empat mazhab telah menyepakati bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya dilakukan di tempat akad qard itu dilaksanakan. Boleh juga dimana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal, dan ada jaminan.apabila semua itu dibutuhkan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya".

Adapun terkait waktu pengembaliannya:

وَوَقْتُ رَدَّ بَدْلِ القَرْضِ عِنْدَ غَيْرُ المالِكِيَّة فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُقْرِضُ بَعْدَ قبْضِ الْمُسْتَقْرِضُ مَالَ القَرْضِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَثْبُتُ فِيهِ الْأَجَلُ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَقْتَ رَدَّ بَدْلِ القَرْضِ عِنْدَ حُلُوْلِ أَجَلٍ وَفَاءِ القَرْضِ؛ لِأَنَّ القَرْضَ يَتَأَجَّلُ عِنْدَهُمْ بِالتَّأْجِيْلِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ

Artinya: Waktu pengembalian pinjaman menurut selain mazhab Maliki adalah kapan saja yang dikehendaki oleh pemberi pinjaman setelah peminjam menerima harta pinjaman; karena ini adalah akad yang tidak menetapkan adanya jangka waktu di dalamnya. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa waktu pengembalian pinjaman adalah ketika jatuh tempo pembayaran pinjaman; karena pinjaman menurut mereka bisa ditangguhkan dengan penentuan waktu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.[21]

Selanjutnya, mengenai harta yang harus dikembalikan semisal dengan yang dipinjam di awal, semisal apabila ia meminjam harta mitsil, dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (ulama selain Hanafiyah) apabila pinjaman adalah berupa

[21] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 70.

harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan kambing yang dipinjam.

يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلُ الْمَالِ الَّذِي اقْتَرَضَهُ إِنْ كَانَ الْمَالُ مِثْلِيّاً بالاتفاقِ، وَيَرُدَّ مِثْلُهُ صُورَةً عِنْدَ غَيْرِ الحَنَفِيَّةِ إِذَا كَانَ مَحَلُّ القَرْضِ مَالاً قِيمِيًّاً، كَرَدُّ شَاةٍ تُشْبِهُ الشَّاةِ الَّتِي اقْتَرَضَهَا فِي أَوْصَافِهَ

Artinya: Peminjam wajib mengembalikan harta yang serupa dengan harta yang dipinjamnya jika harta tersebut bersifat mitsli (dapat ditimbang/diukur) berdasarkan kesepakatan. Dan mengembalikan yang serupa dalam bentuknya menurut selain mazhab Hanafi jika objek pinjaman tersebut berupa harta qimi (bernilai/tidak dapat diukur), seperti mengembalikan seekor domba yang menyerupai domba yang dipinjam dalam sifat-sifatnya.

Atas dasar itulah, ulama Hanafiyah tetap mewajibkan pengembalian harta *qimiy* sesuai dengan apa yang sebelumnya dipinjam.[22]

Adapun mengenai adab utang piutang diantaranya:

a. Mencatat utang piutang seperti yang dianjurkan dalam QS, AL-Baqarah ayat 282.
b. Harus memiliki niat untuk melunasi utang, apabila ia tidak berniat untuk melunasi utangnya, maka ia menghadap kepada Allah sebagai seorang pencuri.
c. Memiliki perasaan takut apabila tidak melunasi utangnya, karena semua dosa orang yang mati syahid diampuni oleh Allah kecuali utang.
d. Tidak merasa tenang apabila masih memiliki utang.
e. Tidak menunggu ditagih dulu baru akan membayar utang.
f. Tidak pernah menunda utang, apabila ada gantinya segera untuk dikembalikan.
g. Tidak mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran utang.
h. Tidak pernah meremehkan utang walaupun jumlahnya sedikit.

[22] *Ibid*, 71

i. Tidak berbohong kepada orang yang dihutangi dan jangan pernah berjanji apabila tidak sanggup untuk memenuhinya.

Dari beberapa adab-adab utang piutang di atas, dapat kita pahami bahwasanya apabila ingin hubungan baik tetap terjaga sesama manusia dalam hal utang piutang, maka kita harus memahami dan menerapkan beberapa hal di atas sebagai pedoman untuk melakukan suatu utang piutang supaya kita bisa dipercayai oleh orang lain, dan ketika kita membutuhkan orang tersebut akan selalu membantu kita.

BAB III

EKONOMI SYARIAH

A. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab ekonomi disebut dengan *al-muamalah al-madiyah* yang merujuk pada berbagai aturan yang mengatur tentang interaksi sosial dan hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Konsep ini juga sering disebut dengan istilah *al iqtisad* yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan sehemat dan seefisien mungkin. Dengan begitu, ekonomi tidak hanya berkaitan persoalan uang, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia.[1]

Secara etimologis kata "*ekonomi*" berasal dari bahasa Yunani atau Greek *olkonomia*. Kata ini terdiri dari dua bagian yaitu *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan atau pengaturan. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur segala hala yang berkaitan dengan pengelolaan rumah tangga. Dalam Bahasa Inggris istilah ini dikenal dengan *economy*.

Seiring dengan perkembangan zaman, makna rumah tangga dibagi menjadi 3 subsistem utama. Pertama yaitu usaha untuk meningkatkan kekayaan, kedua memelihara keberadaan atau keberlangsungan hidup (sub sistem produksi), dan tata cara mengonsumsinya (sub sistem konsumsi produksi), dan yang ketiga tata cara pendistribusiannya yang tercakup sub sistem produksi.

[1] Nurhotia Harahap dkk., Hukum Ekonomi Syariah (Yogyakarta: Semesta Aksara), 1.

Sedangkan secara terminologi definisi ekonomi syariah telah banyak dijelaskan oleh berbagai ahli. Salah satunya adalah Yusuf Halim Al-Alim, yang mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dapat diterapkan, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Ini mencakup aspek-aspek seperti cara menarik, membelanjakan, dan pengelolaan harta. Ekonomi Islam berfokus utama memahami perilaku muamalah masyarakat Muslim yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, Hadis, Qiyas, dan Ijma dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya membahas aspek finansial, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh individu dalam berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian, setiap tindakan ekonomi haruslah dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah agar dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan seimbang dalam distribusi kekayaan serta mendorong masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan agama dalam setiap aspek kehidupan mereka..[2]

Ekonomi syariah menurut para ahli:

Menurut M. Akram Khan ilmu ekonomi memiliki tujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas kerja sama dan partisipasi. Definisi ini memberikan dimensi normatif yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta dimensi positif yaitu mengorganisir sumber daya alam.

[2] *Ibid*, 2.

Menurut M. Umer Chapra ekonomi syariah adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu, tanpa menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan.[3]

Menurut Muhammad Abdullah al-Arabi ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur'an dan Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

Menurut Muhammad Abdul Manan ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan lengkap berdasarkan sumber hukum Islam, yaitu: al-Quran, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas. Setiap pengambilan hukum dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal pada keempat hal tersebut agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat pada ekonomi Islam.[4]

Menurut Nejatullah Shiddiqi ekonomi Islam merupakan tanggapan atau respons dari pemikir Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini mereka dituntun oleh al-Qur'an dan Sunnah serta akal (berupa pengalaman dan ijtihad).

---

[3] Nasaruddin, Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 59.

[4] Azharsyah Ibrahim dkk., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 56.

Menurut Khursid Ahmad ekonomi Islam adalah sebuah upaya yang sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.[5]

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ekonomi Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari cara hidup dan aktivitas ekonomi umat Islam. Yang berfokus pada bagaimana mereka menjalankan berbagai kegiatan ekonomi atau bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, Ijmak, dan Qiyas, serta mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi umat.

2. Landasan Ekonomi Syariah

Adapun yang dijadikan sebagai landasan dari ekonomi syariah adalah:

a. Al-Qur'an

Penempatan sumber hukum Islam yang pertama didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).[6]

Ayat di atas menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat. Setiap permasalahan dan

[5]Syaparuddin, Ilmu Eknomi Mikro Islam (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017), 4.
[6] Zahraini dan Muslehuddin, Studi Al-Qur'an & Hadis (Mataram: Sanabil Publishing, 2021), 3.

perbedaan yang muncul sebaiknya dirujuk kembali kepada Al-Qur'an. Selain berfungsi sebagai panduan hidup, Al-Qur'an juga berperan sebagai filosofi yang membantu menjaga keamanan manusia dalam perjalanan panjang mereka di dunia, terutama dalam mencari bekal untuk kehidupan yang abadi, termasuk dalam aspek ritual dan masalah sosial.

Di antara ayat yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah adalah QS al-Baqarah ayat 280:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٢٨٠

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).[7]

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seseorang yang berutang mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya, atau jika pembayaran utang tersebut akan membuatnya semakin mengalami masalah, maka sebaiknya berikanlah tenggang waktu hingga dia mampu membayar. Jangan menagih utang jika kamu tahu bahwa dia sedang dalam kesulitan, apalagi dengan cara memaksanya untuk membayar. Jika kamu bersedia untuk menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu akan lebih baik bagimu. Segeralah membantu meringankan beban utang orang tersebut atau membebaskannya dari utang, karena kamu akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah.

b. Al-Hadis (As-Sunnah)

[7] QS al-Baqarah 282.

حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا قال كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Hudzaifah r.a berkata: Nabi SAW. bersabda: Malaikat menyambut ruh seorang yang dahulu sebelum kamu, lalu ditanya: Apakah anda telah berbuat suatu kebaikan? Jawabnya: aku biasa menyuruh buruh-buruhku supaya memberi tempo pada orang yang belum dapat membayar piutang dikarenakan belum punya, dan berlaku baik pada yang kaya (dapat membayar). Maka Malaikat berkata: maafkanlah padanya (maka mereka memaafkan). (Bukhari, Muslim).[8]

Dari paparan Hadis di atas, dapat kita pahami bahwasanya memaafkan dalam hal piutang merupakan suatu kebaikan yang dinilai di sisi Allah SWT. Karena dengan memberikan kelonggaran waktu pada mereka yang berutang, mereka bisa mengusahakannya untuk mencari dengan giat supaya ia bisa membayar semua utangnya.

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : كَانَ تَاجِرٌ يُدَائِنُ النَّاسَ ، فَإِذَا رَأَى مُعْيِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا ، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya "Hadits Abu Hurairah, dari Nabi (SAW), beliau bersabda: Ada seorang pedagang yang biasa memberi hutang kepada orang-orang. Ketika dia melihat orang yang kesulitan (membayar), dia berkata kepada para pembantunya: 'Maafkanlah dia, semoga Allah memaafkan kita.' Maka Allah pun memaafkannya."(HR. Bukhari, Muslim).[9]

Hadis di atas memberikan gambaran bahwasanya maafkanlah orang-orang yang berutang apabila mereka belum mampu untuk mengembalikannya karena Allah akan memaafkan mereka yang melakukan demikian.

3. Tujuan Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi Islam mengarahkan pengelolaan harta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Sehingga yang bersifat merugikan atau tidak bermanfaat dilarang

[8] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan 2* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 567.
[9] Ibid, 567.

untuk dilakukan karena kemaslahatan dapat dicapai dengan menjauhi semua aktivitas yang dinilai bisa merusak kehidupan manusia.[10]

Secara umum, tujuan ekonomi Islam digolongkan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan menciptakan berbagai peluang agar setiap orang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi adalah hal yang penting. Keterlibatan individu dalam aktivitas ekonomi merupakan tanggung jawab yang berkaitan dengan agama. Setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta orang-orang yang bergantung padanya. Di sisi lain, setiap Muslim diwajibkan untuk menjalankan kewajiban tersebut dengan cara yang baik, yaitu dengan bekerja secara efisien dan produktif. Oleh karena itu, semua makhluk diciptakan untuk manusia, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam, yang merupakan kewajiban agama yang sangat ditekankan bagi umat Islam.Memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi setiap individu masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dikatakan sebagai penyakit ekonomi, tetapi kemiskinan juga dapat memengaruhi spiritualisme individu. Islam mendahulukan pemberantasan kemiskinan dengan membantu setiap orang untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi.
2. Menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dengan cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Allah telah menjamin bahwa semua makhluk diciptakan untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Peningkatan ekonomi yang diusung oleh

[10] Irwan Misbach, *Ekonomi Syariah* (Gowa: Alaudin University, 2020), 23.

Islam juga berdampak positif pada perbaikan aspek spiritual manusia.[11] Dalam Islam manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya adalah sebaik-baik manusia. Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penerapa syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara.
2. Membebaskan masyarakat Muslim dari pengaruh sistem kapitalis Barat dan sistem ekonomi komunis Timur, serta mengatasi keterbelakangan ekonomi yang dialami masyarakat.
3. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam setiap aspek kegiatan ekonomi dan melindungi moral umat dari pengaruh materialisme dan hedonisme.
4. Membangun struktur ekonomi yang memperkuat persatuan dan kesatuan serta solidaritas di antara negara-negara Muslim dalam risalah Islamiyah.
5. Menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Manfaat dari penerapan sistem ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan semua komponen bangsa dan berperan aktif dalam merancang rencana pertumbuhan ekonomi yang bebas dari penyimpangan. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan ekonomi di seluruh dunia Islam guna mencapai kesatuan politik..[12]

Tujuan ekonomi Islam berlandaskan pada tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syar'ah*), yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui cara hidup yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Ini merupakan kebahagiaan

---

[11] Saprida, Qodariah Barkah, dan Zuul Fitriani Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 8.

[12] Rozalinda, Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi (Depok: Rajawali Press, 2017), 3.

sejati yang diinginkan oleh setiap individu, serta menjadi tujuan utama syariat Islam (*mashlahah al-ibad*) dan juga merupakan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri.Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain:

1. Konsumsi manusia dibatasi pada tingkat yang diperlukan dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
2. Sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia harus seimbang dengan tingkat kualitas individu, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi mereka dalam mengeksplorasi sumber daya yang masih terpendam.
3. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mempertimbangkan sumber kekayaan yang diperoleh secara halal. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana distribusi pendapatan yang efektif.[13]

Menurut Mohammad Hidayat, tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam

   QS. Al-Baqarah ayat 168:

   يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

   Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

2. Menumbuhkan rasa persaudaraan

   QS. Al-Hujurat ayat 13:

   يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

   Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-

[13] Oneng Nurul Bariyah dan Endang Zakaria, *Muamalah dalam Islam* (Jakarta: UM Jakarta Press, 2020), 230.

bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

3. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

4. Kebebasan individu dalam kemaslahatan sosial

QS. Luqman ayat 22:

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰىۗ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

Artinya: Siapa yang berserah diri kepada Allah dan dia seorang muhsin, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada buhul (tali) yang kukuh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.[14]

Dari berbagai tujuan ekonomi Islam yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan umat adalah tujuan yang paling utama dalam perekonomian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil dan damai, sehingga masyarakat dapat hidup dengan tenang di tengah lingkungan yang dikelilingi oleh individu-individu yang berperilaku jujur.

4. Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas Ekonomi Syariah

Pemikiran ekonomi syariah muncul dari fakta bahwa Islam merupakan sistem yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia dalam konteks ruang dan waktu. Salah satu karakteristik paling mendasar dari agama Islam

[14] Jaharuddin dan Bambang Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018), 8–10.

adalah kemampuannya dalam menyusun dan mengatur. Sistem ini mencakup semua dimensi kehidupan manusia, termasuk individu, keluarga, sosial, pendidikan, budaya, ekonomi, politik, dan militer. Selain itu, Islam juga mengatur aspek-aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan penjelasan tertentu mengenai masalah atau aspek tersebut yang diperlukan oleh manusia.[15]

Prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Metwally (dalam Zainul Arifin) sebagai berikut:

1. Dalam ekonomi Islam, berbagai sumber daya dianggap sebagai amanah dari Tuhan kepada manusia. Manusia diharapkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya demi mencapai kesejahteraan di dunia, maksudnya adalah memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Namun, yaang paling penting yang mesti diingat adalah semua tindakan yang dilakukan di atas dunia akan dimintakkan pertanggungjawaban di akhirat kelak.
2. Islam mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan tertentu, termasuk dalam hal alat dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Dan kedua, Islam menolak segala bentuk pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha tersebut dapat merugikan dan menghancurkan masyarakat.
3. Faktor yang menjadi pendorong utama dalam ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, baik sebagai pembeli, penjual, penerima upah, maupun pencipta

[15] Nasaruddin, Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah, 74.

keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Sabda-Nya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

4. Pemilikan kekayaan pribadi dalam ekonomi Islam seharusnya berfungsi sebagai modal yang produktif yang dapat meningkatkan produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengajarkan bahwasanya seorang individu tidak hanya memiliki hak untuk memiliki kekayaan, tetapi ia juga bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi kepentingan bersama. Dengan demikian, pemilik hart sangat diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagaimana firman Allah SWT:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Sistem ekonomi Islam menolak adanya akumulasi kekayaan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Konsep ini bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, termasuk dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan diatur untuk memastikan bahwa harta tidak

hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan juga menjangkau mesyarakat luas melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah.[16]

5. Islam menjamin kepemilikan masyarakat, dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan umum. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, "Masyarakat memiliki hak yang sama atas air, padang rumput dan api".[17] Dalam konteks ini, kepemilikan tidak hanya bersifat individu tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan demi kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, hak milik harus dikelola dengan bijaksana dan memperhatikan kemaslahatan umum.
6. Islam melarang segala bentuk riba.[18] Karena riba tidak hanya dapat merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Allah SWT melaknat pelaku riba, termasuk mereka yang terlibat dalam transaksi riba itu, baik sebagai peminjam, pemberi pinjaman, maupun saksi dalam transaksi tersebut.

Sedangkan prinsip dasar dari ilmu ekonomi Islam lainnya adalah sebagai berikut:

1. Tauhid (Keesaan). Setiap umat Muslim diwajibkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah SWT. Kepemilikan harta oleh manusia bersifat relatif, di mana mereka hanya berperan sebagai pemegang amanah yang memiliki keharusan untuk mengelola harta tersebut dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah SWT.
2. *Al-'Adl Wa Al-Ihsan.* Al-'Adl menunjukkan pada hubungan timbal yang menuntut setiap individu supaya bertindak adil tanpa merugikan dirinya sendiri maupun

[16] Abdul Aziz, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Cirebon: CV Elsi Pro, 2015), 75.
[17] Jaharuddin dan Sutrisno, *Pengantar Ekonomi Islam*, 7.
[18] Eko Sudarmanto dkk., *Ekonomi Makro Islam* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), 7.

orang lain. Sementara, al-ihsan mengacu pada tanggung jawab individu dan masyarakat untuk menjaga dan membantu mereka yang memiliki keterbatasan dalam menikmati manfaat.

3. Ikhtiar. Manusia memiliki dorongan dan keinginan untuk mencapai sesuatu, dengan sehingga mereka dituntut untuk menggunakan keterampilan berpikir dan akal dalam mengambil keputusan terkait keinginannya tersebut. Ikhtiar berarti usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.
4. *Fard*. Hal ini menjelaskan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT, kepada sesama manusia, dan kepada dirinya sendiri. Tanggung jawab ini bertujuan untuk menolong orang lain dan menciptakan kebaikan dalam masyarakat. Setiap individu diharapkan untuk memenuhi kewajiban ini sebagai bentuk pengabdian untuk mengasilkan kesejahteraan bersama.[19]
5. Keadilan. Adil berasal dari Bahas Arab '*adl* memiliki makna "sama". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil diartikan sebagai "sama berat", tidak memihak, tidak berat sebelah, dan melakukan perbuatan yang sesuai. Oleh karena itu, perlakuan adil seseorang dapat dilihat melalui tindakannya dalam menilai sesuatu yang seimbang dan tanpa keberpihakan.[20]
6. Kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan, yang tidak lain merujuk pada kedudukan manusia dalam Islam adalah sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Identitas manusia menjadi penting karena kehidupan di dunia diperuntukkan bagi

[19] Sudarmanto dkk., 14–15.
[20] Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 51.

manusia sebagai tempat untuk mengukur tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Sang Pencipta.[21]

Dari berbagai prinsip dasar ekonomi yang telah dipaparkan di atas, kita dapat memahami bahwasanya dalam menjalani kehidupan, prinsip-prinsip tersebut perlu ditanamkan dalam jiwa kita. Hal ini bertujuan agar kita dapat bertindak sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dengan menerapkan prinsip di atas kemaslahatan bersama dapat diwujudkan dan dicapai.

Adapun beberapa asas-asas yang terkandung dalam ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Kesatuan (*Unity*). Asas ini mengajarkan agar semua aspek kehidupan seorang Muslim, seperti ekonomi, politik, dan sosial, saling berhubungan dan selalu jalan beriringan.
2. Keseimbangan (*Equitibrium*). Islam mendorong kita untuk selalu berbuat adil dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis.
3. Kehendak bebas (*Free will*). Dalam islam, kita diberikan sebuah kebebasan untuk selalu berusaha dalam memperkaya diri, dengan syarat tidak merugikan orang lain dan tetap memenuhi kewajiban terhadap sesama.
4. Tanggung jawab (*Responsibility*). Setiap tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan yang ada pada setiap individu tetap memiliki batasan, yaitu bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat

[21] Saprida, Barkah, dan Umari, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 5.

5. Kebenaran (*True*). Asas ini menekankan pentingnya memiliki niat yang baik, sikap yang jujur, dan perilaku yang benar dan melakukan transaksi, mencari rezeki, dan meraih keuntunga.
6. Keadilan. Keadilan berarti menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan masyarakat, baik secara moral maupun materi, sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam.[22]

Dengan demikian, dari berbagai asas yang dipaparkan di atas, dapat kita ketahui bahwasanya untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan yang diajarkan Islam, kita harus menerapkan hal-hal di atas. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang beik antar sesama dalam menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari.

5. Karakteristik dan Ciri Ekonomi Islam

Menurut Abdullah At-Tariqi terdapat beberapa karakteristik ekonomi Islam antara lain:

a. Bersumber dari Illahiyah

Sumber utama ekonomi Islam berasal dari muamalah, yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya karena merupakan pengaturan yang ditetapkan oleh Allah. Ekonomi Islam bersumber dari ajaran agama Allah dan mengikat semua manusia tanpa kecuali. Sistem ekonomi ini memiliki keunggulan sebagai sistem yang dijamin oleh hukum-hukum agama, yang tercermin dalam aturan halal dan haram. Dalam pandangan Islam, konsep halal dan haram berlaku untuk semua jenis aktivitas.

b. Unsur pertengahan dan berimbang

[22] Harahap dkk., *Hukum Ekonomi Syariah*, 18–19.

Kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam ekonomi Islam dipadukan dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berada di antara aliran individu (kapitalis) dan aliran sosialis (komunis). Aliran kapitalis yaitu aliran yang melihat hak kepemilikan tidak boleh diintervensi sedangkan aliran sosialis yaitu aliran yang menyatakan ketiadaan hak individudan mengubahnya ke dalam kepemilikan bersama dan ditempatkan dibawah dominasi negara.

c. Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan

Manusia dijadikan sebagai fokus perhatian dalam ekonomi Islam karena diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi untuk mengeksplorasi kekayaan dan memanfaatkan serta memakmurkannya. Hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis yang hanya berfokus pada kekayaan saja.

d. Ekonomi pertumbuhan dan keberkahan

Ekonomi Islam juga beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta secara legal. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan bekerja. Hal ini dapat dicapai dalam usaha yang keras untuk memperluas unsur produksi agar terciptanya pertumbuhan ekonomi dan kebersamaan yang mendapat keberkahan.[23]

Adapun ciri-ciri yang terkadung dalam ekonomi Islam antara lain:

a. Menjaga fitrah manusia.
b. Mempertahankan norma-norma akhlak.
c. Memenuhi kebutuhan masyarakat.
d. Kegiatan ekonomi merupakan sebagian dari ajaran Islam.

[23] Zulkifli Rusby, *Ekonomi Islam* (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), 5–7.

e. Ekonomi Islam mempunyai tujuan yang mulia, yaitu berusaha untuk memperoleh keuntungan individu sekaligus menciptakan kebahagiaan bersama bagi masyarakat.
f. Aktivitas ekonomi dalam Islam selalu diawasi oleh hukum-hukum Islam, dan pelaksanaanya juga dikontrol oleh pihak pemerintahan.
g. Ekonomi Islam berusaha menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat.[24]

[24] *Ibid*, 8.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman

Nagari Limo Koto merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman. Nagari ini dianugerahi tanah yang subur dengan tumbuhan hijau yang tumbuh di atas lahan datar yang sedikit berbukit. Pohon dan semak yang masih lebat menambah keindahan alamnya. Di tempat ini, hiduplah masyarakat yang rukun dan damai, meskipun pada masa lampau mereka masih menjalani kehidupan yang bersifat primitif.

Pada abad ke-14, sekitar 12 orang raja pernah berdiam di daerah ini selama beberapa minggu atau bahkan berbulan-bulan. Konon, mereka berasal dari suku Melayu. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan di sekitar wilayah ini dan berkumpul di "Padang Kalawi." Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dalam kelompok kecil yang terdiri dari empat orang. Empat orang bergerak ke arah barat, empat orang ke arah timur, dan empat orang lainnya tetap tinggal di Padang Kalawi. Mereka adalah Sun Barido, Sun Mudo, Sun Singo, dan Tun Garudo.

Tun Garudo kemudian berjalan menuju hulu Batang Aia Dareh dan sampai di sekitar daerah yang kini dikenal sebagai Kampung Melayu. Di tempat itu, ia berhenti dan makan "Garudu" dekat sebuah batu besar. Konon, saat itu ia secara tidak sengaja menghentakkan kakinya di atas batu tersebut hingga meninggalkan jejak telapak kaki. Setelah itu, Tun Garudo melanjutkan perjalanannya ke Aua Kuniang.

Kemudian, datanglah utusan dalam rombongan kecil dari Pagaruyung yang dipimpin oleh seorang anak raja bernama Tankayo. Mereka tiba di wilayah ini melalui

Batang Masang dan Sungai Alahan Panjang, lalu berhenti di suatu tempat yang kini dikenal sebagai Batu Badinding. Perjalanan pun dilanjutkan hingga akhirnya Tankayo tiba di muara Aia Dareh dan bertemu dengan Sutan Barido. Tankayo berasal dari suku Tanjung dan turut serta dalam rombongan suku Koto. Tankayo sendiri berasal dari Jawi (Jawa), sedangkan Sun Barido datang dari Luhak Nan Tigo.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat di daerah ini semakin berkembang. Pada abad ke-16, mereka berkumpul di "Padang Kalaban" dan bersepakat untuk menyusun struktur kepemimpinan penghulu. Berikut adalah para penghulu beserta wilayahnya:

1. Rajo Bandahari di Batu Badinding
2. Tuanku Basa di Kampung Melayu
3. Parpatiah di Durian Gadang
4. Bando Saliah di Pandam
5. Tumbasa di Kampuang Ambacang

Kelima penghulu tersebut kemudian dikenal sebagai "Pangulu nan Balimo." Dari sinilah nama "Nagari Limo Koto" berasal, di mana "Limo" berarti penghulu, dan "Koto" berarti kampung atau nagari.

Setelah Perang Padri, Belanda menduduki Bonjol dan mengangkat seorang "Lareh (Angku Demang)" di Nagari Limo Koto. Lareh bertanggung jawab kepada pemerintahan Belanda dan disebut sebagai "Angku Palo." Ia memiliki wewenang penuh dalam memutuskan perkara di nagari. Seperti pepatah yang menggambarkan kewenangannya: "Di tangan Angku Lareh/Angku Palo, hitam putihnya suatu perkara, tak ada kusut yang tak selesai, tak ada keruh yang tak jernih."

Untuk wilayah Bonjol, Belanda mengangkat empat orang Lareh yang dikenal sebagai "Rajo Ampek Selo," yaitu:

1. Dt. Bagindo di Batu Badinding (menjaga Pintu Agam)
2. Dt. Bagindo Kali di Koto Kaciak (menjaga Pintu Laut)
3. Dt. Bagindo di Padang Laweh Ganggo Hilia (menjaga Pintu Lima Puluh Kota)
4. Dt. Sati di Ganggo Mudiak

Nagari Limo Koto terdiri dari tujuh suku, yaitu Melayu, Tanjung, Piliang, Chaniago, Sikumbang, Koto, dan Jambak. Ketujuh suku ini tersebar di 23 kampung, antara lain: Kampung Ambacang, Pandam, Tambau, dan Kampung Jambak. Selain itu, terdapat juga Air Deras, Kampung Padang Air Abu, Kampung Lamo Air Abu, serta Kampung Kiau Air Abu yang menjadi bagian dari kawasan tersebut. Kampung Tanjung, Kampung Melayu, dan Pinang Balirik turut melengkapi daftar pemukiman yang ada. Beberapa kampung lainnya yang juga dikenal adalah Kampung Chaniago, Kampung Data, Parak Samiak, Kampung Balai, serta Kampung Pangai. Tak ketinggalan, terdapat pula Padang Tarok, Sawah Bukit, Kampung Beramam, dan Lambah Tabing. Wilayah ini semakin lengkap dengan keberadaan Padang Sarai, Bukit Talang, serta Mangguak yang menjadi bagian dari komunitas yang berkembang di daerah tersebut.

Masyarakat Nagari Limo Koto dikenal memiliki sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi, dan keramahan. Budaya tolong-menolong di sini tidak hanya terbatas pada bantuan fisik, tetapi juga mencakup dukungan materi. Contohnya, ketika ada warga yang mengalami musibah seperti kematian, seluruh anggota masyarakat akan berpartisipasi untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Mereka

melakukan ini dengan menghadiri acara ta'ziyah dan bersama-sama mengadakan doa bersama.

1. Kondisi Geografis Nagari Limo Koto

Nagari Limo Koto memiliki luas wilayah 24,24 km² yang terdiri dari lima Jorong yang masing-masing luasnya sebagai berikut

No	Jorong	Luas
1.	Pandam	4,38 Km^2
2.	Air Abu	7,98 Km^2
3.	Kp. Melayu	3,25 Km^2
4.	Batu Badinding Utara	4,30 Km^2
5.	Batu Badinding Selatan	4,35 Km^2

Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Kaciak dan Nagari Ganggo Hilia.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Nan Tujuah, Kabupaten Agam.

c. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Nan Tujuah, Kabupaten Agam.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Nagari Koto Kaciak

Visi Nagari Limo Koto: "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat nagari yang agamis dan berbudaya berlandaskan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah."

Misi Nagari Limo Koto:

a. Menciptakan masyarakat yang agamis berlandaskan Syariat Islam

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi nagari berbasis ekonomi kerakyatan

c. Mewujudkan tata pemerintahan yang transparan, baik, bersih, dan profesional

d. Meningkatkan kehidupan berbudaya masyarakat berdasarkan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah

2. Kondisi Penduduk

Berdasarkan registrasi penduduk per 13 Juli 2021, jumlah penduduk Nagari Limo Koto tercatat sebanyak 5.198 jiwa, dengan rincian:

1) Laki-laki: 2.447 jiwa
2) Perempuan: 2.751 jiwa
3) Jumlah kepala keluarga: 1.509 KK[1]

Dengan latar belakang sejarah, sosial, dan budaya yang kuat, masyarakat Nagari Limo Koto terus berkembang menuju kehidupan yang lebih baik, dengan tetap menjaga nilai-nilai adat dan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

No	Jorong	Jumlah KK
1	Jorong Pandam	405 KK
2	Jorong Air Abu	285 KK
3	Jorong Kampung Melayu	254 KK
4	Jorong Batu Badinding Utara	314 KK
5	Jorong Batu Badinding Selatan	251 KK
Jumlah		**5.198 KK**

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	2.447
2	Perempuan	2.751

[1] Data bersumber dari Kantor Wali Nagari Limo Koto.

Jumlah	**5.198**

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, terutama sebagai tenaga kerja yang mengolah potensi alam yang dimiliki Nagari. Semakin kreatif dan inovatif penduduknya, semakin besar peluang suatu Nagari untuk berkembang lebih maju. Potensi alam yang melimpah saja tidak cukup untuk memajukan Nagari, sehingga peran penduduk sebagai tenaga kerja menjadi faktor krusial yang memberikan kontribusi besar.

Sebagian besar masyarakat Nagari Limo Koto bermata pencaharian sebagai petani sawah, sementara sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pegawai negeri dan pedagang. Produk pertanian utama yang dihasilkan meliputi padi, jagung, kakao, karet, pinang, dan manggis.

3. Keadaan Pertanian

Mayoritas penduduk Nagari Limo Koto berprofesi sebagai petani padi. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam sistem pertanian padi di Nagari ini:

a. **Sistem Penanaman Padi.** Petani di Nagari Limo Koto umumnya menanam padi sesuai dengan musim. Dalam satu tahun, petani biasanya melakukan dua kali penanaman, yaitu pada musim hujan dan musim kemarau. Proses penanaman dimulai dari pengolahan tanah, persemaian bibit, penanaman, pemeliharaan, hingga masa panen.

b. **Teknik Budidaya**. Berbagai teknik diterapkan dalam budidaya padi, mulai dari pemilihan bibit unggul, pengaturan jarak tanam, pemupukan, pengendalian hama, hingga sistem pengairan. Pengairan sawah umumnya memanfaatkan sistem irigasi teknis maupun tradisional yang bersumber dari sungai atau mata air di sekitar.

c. **Produktivitas.** Hasil panen padi di Nagari Limo Koto bervariasi tergantung pada beberapa faktor seperti cuaca, kesuburan tanah, dan pengendalian hama. Dalam satu musim tanam, rata-rata hasil panen yang diperoleh petani mencapai lebih dari 300 kg per hektar.

d. **Penanganan Pascapanen**. Setelah panen, petani melakukan berbagai aktivitas pascapanen, seperti pengeringan gabah, penyimpanan, dan pemasaran. Sebagian hasil panen digunakan untuk konsumsi pribadi, sementara sisanya dijual ke pasar atau pedagang pengumpul.

Dengan sistem pertanian yang telah berkembang, Nagari Limo Koto memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui optimalisasi pertanian yang berkelanjutan.

B. Pandangan Ulama Nagari tentang Utang Piutang Bersyarat Padi di Nagari Limo Koto

Dalam penelitian ini, beberapa alim ulama dan cadiak pandai di Nagari Limo Koto telah penulis wawancarai mengenai pandangan mereka terhadap praktik utang piutang emas bersyarat padi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Secara keseluruhan dari mereka tidak setuju dengan praktik ini, karena adanya penambahan berupa padi yang disyaratkan dalam akad utang piutang dianggap sebagai riba. Hal ini semakin diperberat dengan kewajiban menyerahkan padi dalam jumlah tertentu setiap kali panen, tanpa memperhitungkan hasil panen yang bisa saja mengalami penurunan akibat faktor eksternal seperti hama, cuaca, dan keterbatasan pupuk.

Tanggapan dari para tokoh Alim Ulama di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

Menurut Ustadz Aldar ketika ditanya penulis mengenai praktik utang piutang bersyarat padi di Nagari Limo Koto?

Kemudian beliau menuturkan bahwa praktik utang piutang bersyarat padi ini

"Memang di suatu nagari itu telah melakukan praktik demikian sudah sejak lama dan bisa dikatakan itu adalah suatu kebiasaan masyarakat. Walaupun adat kebiasaan itu bisa ditetapkan. Namun, tidak semua tradisi dalam suatu masyarakat beriringan dengan ajaran islam, ada juga yang melanggar dan bertentangan dengan ajaran Islam salah satunya adalah praktik semacam ini. Hal ini juga merupakan salah satu tugas ulama untuk menyampaikan dan mengingatkan masyarakat akan dampak yang dihasilkan dari praktik ini dalam syariat Islam. Itulah terkadang fungsi wirid, pengajian, dan yang lainnya supaya dapat membeantu kesadaran masyarakat akan bahayanya praktik semacam ini dalam islam walaupun secara undang-undang tidak ada yang mengatur demikian. Tetapi, sebagian masyarakat acuh tak acuh terhadap kegiatan seperti ini karena kurangnya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Karena pola pikir masyarakat tidak bisa dilakukan secara cepat atau instan dan harus secara bertahap. Karena itulah, ulama setempat duharuskan untuk selalu membimbing masyarakat menuju kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam dan dukungan dari pemerintah nagari sebenarnya juga sangat diperlukan dalam mengawasi kegiatan masyarakatnya."[2]

Beliau menjelaskan bahwa dalam Islam, setiap bentuk transaksi utang piutang yang melibatkan penambahan nilai pada saat pengembalian dianggap sebagai riba. Riba merupakan salah satu dosa besar yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hal utang piutang emas bersyarat berupa penambaha padi di setiap panennya, praktik ini sering kali terjadi ketika seseorang meminjam padi dengan kesepakatan bahwa pengembaliannya harus disertai tambahan padi atau nilai tertentu. Menurut Ustad Aldar, meskipun praktik ini mungkin dianggap wajar oleh sebagian masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, hal tersebut tetap tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemurnian transaksi.

[2] Ustadz Aldar, Wawancara Pribadi, 30 Desember 2024.

Ustad Aldar juga menekankan bahwa praktik riba ini tidak hanya berdampak pada pelaku secara individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, beliau melihat pentingnya peran para ulama dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai bahaya riba dan bagaimana cara menjalankan transaksi utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah praktik semacam ini adalah melalui pendekatan rohani.

Beliau menyebutkan bahwa kegiatan seperti wirid, pengajian, dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya dapat menjadi sarana edukasi yang efektif untuk menyadarkan masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan ini, para ulama dapat menyampaikan pesan-pesan agama yang relevan, termasuk hukum-hukum terkait utang piutang dalam Islam, serta dampak negatif dari riba baik di dunia maupun di akhirat.

Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan agama kepada masyarakat, tetapi juga untuk membentuk kesadaran spiritual mereka. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, diharapkan masyarakat dapat menghindari praktik-praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat dan menggantinya dengan sistem yang lebih adil dan berkah. Selain itu, kegiatan keagamaan seperti pengajian juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antarwarga sehingga tercipta lingkungan sosial yang saling mendukung dan mengingatkan dalam menjalankan ajaran Islam.

Dalam pandangan Ustad Aldar, perubahan pola pikir masyarakat tidak bisa dilakukan secara instan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari para

ulama dan tokoh agama untuk terus memberikan bimbingan kepada masyarakat. Beliau juga menyampaikan bahwa pentingnya dukungan dari pemerintah setempat dalam mengawasi dan mengedukasi masyarakat agar praktik utang piutang bersyarat padi yang mengandung unsur riba dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan sepenuhnya. Dengan sinergi antara ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat, diharapkan Nagari Limo Koto dapat menjadi daerah yang menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah secara konsisten.

Ustadz Aldar Menggunakan QS.Al-Baqarah sebagai landasan pendapatnya yang mengatakan riba itu haram.

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Senada dengan pendapat tersebut, Buya Munir, salah satu tokoh ulama nagari, menekankan bahwa utang piutang seharusnya dilandasi dengan niat tolong-menolong tanpa mencari keuntungan:

"Meminjamkan emas untuk membantu sesama merupakan perbuatan yang sangat mulia jika dilandasi dengan rasa tolong menolong. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap sesama yang sedang mengalami kesulitan. Namun, jika dalam akad utang piutang terdapat syarat penambahan, maka hal itu bukan lagi murni bantuan, melainkan sarana untuk mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Al-Qur'an telah memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, serta melarang untuk saling membantu dalam perbuatan dosa. Salah satu cara yang bisa dilakaukan untuk menghentikan praktik yang mengandung unsur riba ini adalah dengan melakukan transaski murni. Dalam artian, berapa jumlah yang dipinjam segitu pula jumlah yang akan dibayarkan nantinya. Itulah pentingnya pemahaman mengenai ajaran-ajaran Islam ini harus diterapkan dalam diri kita."[3]

Adapun dalil yang digunakan oleh Buya Munir dalam pandangannya untuk tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan adalah QS. Al-Maidah ayat 2:

[3] Buya Munir, Wawancara Pribadi, 31 Desember 2024.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝٢

Artinya: *Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya*.

Menurut Buya Munir, untuk mencegah terjadinya praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan transaksi yang murni tanpa penambahan. Transaksi murni berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam utang piutang sepakat untuk mengembalikan jumlah yang dipinjam tanpa adanya syarat tambahan atau keuntungan yang harus diberikan pada saat pengembalian. Hal ini sangat penting karena penambahan dalam pembayaran utang sering kali berpotensi menimbulkan unsur riba, yang dilarang dalam Islam.

Buya Munir menjelaskan bahwa penerapan prinsip transaksi murni ini tidak hanya melindungi hak-hak individu, tetapi juga menjaga keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan menghindari praktik riba, masyarakat akan terhindar dari beban utang yang tidak adil dan dapat menciptakan hubungan ekonomi yang lebih harmonis. Beliau juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, agar mereka memahami konsekuensi dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Untuk mendukung upaya ini, Buya Munir menyarankan perlunya pelaksanaan dan kajian keagamaan secara rutin di masyarakat. Kegiatan seperti pengajian dan diskusi tentang ekonomi syariah dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariat. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam bertransaksi dan menghindari praktik-praktik yang merugikan.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Tuanku Surya, seorang tokoh agama dan adat di Nagari Limo Koto:

"Saya memahami kondisi ekonomi masyarakat kita yang sering kali membutuhkan bantuan finansial untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, modal usaha, atau kebutuhan sehari-hari. Namun, praktik utang piutang dengan syarat penambahan padi ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Saya sering mendengar keluhan warga yang mengatakan 'padi habis, hutang tak kunjung lunas'. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini justru semakin membebani masyarakat. Seharusnya, jika tetap ingin melakukan transaksi ini sebaiknya seperti kegiatan muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya Mudharabah kerjasama bagi hasil, itu lebih menyelamatkan kita dari praktik yang seperti demikian."[4]

Sebagai solusi, beliau menyarankan agar masyarakat mengubah praktik ini menjadi akad yang lebih sesuai dengan syariat Islam, seperti:

1. Jika pinjaman bersifat qardh (utang murni), maka harus dikembalikan sesuai nilai pokoknya tanpa tambahan.
2. Jika tujuannya untuk modal bertani, dapat menggunakan sistem bagi hasil (muzara'ah), di mana pemilik modal menyediakan bibit dan pupuk, sementara petani yang menggarap lahan, dengan hasil yang dibagi secara adil sesuai kesepakatan.

Sependapat dengan ketiga tokoh di atas. Bapak Sutan Kulipah selaku salah satu tokoh agama Limo Koto juga mengatakan:

"Menurut saya, praktik semacam ini termasuk riba karena kedua belah pihak telah bersepakat sejak awal. Pemberi pinjaman merasa lebih aman dengan adanya jaminan padi sekaligus memberikan manfaat kepadanya. Sebagian masyarakat juga menjadikan praktik seperti ini usaha untuk mendapat keuntungan lebih, sementara penerima pinjaman cukup terbantu dari bantuan yang mereka butuhkan saat lagi berada dalam kondisi yang kesulitan."[5]

[4] Tuanku Surya, Wawancara Pribadi, 30 Desember 2024.
[5] Bapak Sutan Kulipah, Wawancara Pribadi, 31 Desember 2024.

Ustad Sutan Kulipah juga menyampaikan pendapat yang sejalan dengan Ustad Aldar Buya Munir dan Tuangku Surya. Beliau menekankan bahwa

"seringkali orang yang menerima pinjaman merasa terpaksa untuk mengeluarkan padinya sebagai kompensasi atas utang yang mereka lakukan. Hal ini terjadi karena mereka merasa bahwa dengan menerima pinjaman, meskipun ada syarat yang menyertainya, mereka telah diselamatkan dari kondisi terpuruk dan terdesak. Dalam situasi di mana kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau modal pertanian muncul, banyak petani yang merasa tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran pinjaman tersebut, meskipun mereka tahu bahwa ada risiko riba yang melekat pada transaksi tersebut".

Ustadz Sutan Kulipah memakai landasan bahwasanya "*setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba*". Ustad Sutan Kulipah menjelaskan bahwa dalam masyarakat Nagari Limo Koto, kondisi ekonomi sering kali memaksa petani untuk bertransaksi dengan cara yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Mereka melihat pinjaman bersyarat sebagai jalan keluar dari kesulitan finansial, meskipun pada kenyataannya hal tersebut dapat menjerumuskan mereka ke dalam praktik riba.

Untuk mengatasi masalah ini, Ustad Sutan Kulipah mengusulkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih intensif kepada masyarakat seperti kajian-kajian yang membahas mengenai perekonomian. Dia percaya bahwa dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum-hukum Islam terkait utang piutang, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana dalam transaksi keuangan mereka. Selain itu, perlu adanya solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sistem pembiayaan berbasis kemitraan atau bagi hasil yang tidak melibatkan unsur riba.

Beliau juga menekankan pentingnya peran ulama dan tokoh masyarakat dalam memberikan bimbingan kepada petani agar mereka tidak terjebak dalam praktik-

praktik yang merugikan. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya riba, diharapkan masyarakat dapat bertransaksi dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

Sementara itu, Tuanku Manua sebenarnya juga berpendapat sama bahwa riba dalam hukum Islam adalah haram. Namun, penambahan dalam utang piutang dobolehkan jika tidak dipersyaratkan dalam akad. Tetapi dalam praktik ini disyaratkan dalam akad.

"Jika ada tambahan yang disyaratkan dalam akad dan merugikan pihak tertentu, maka itu termasuk riba. Namun, jika penerima pinjaman memberikan tambahan secara sukarela dan tidak disyaratkan pada saat akad sebagai bentuk apresiasi atau hadiah, maka hal itu diperbolehkan."[6]

Dari beberapa pandangan Ulama Kenagarian Limo Koto di atas, dapat kita ketahui ada beberapa hal yang disarankan mereka untuk bisa mengatasi praktik semacam ini antara lain:

1. Mengadakan pengajian rutin dalam masyarakat sekaligus membimbing masyarakat supaya mengetahui praktik muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat yang terlanjur dalam pelaksanaan praktik riba.
3. Bekerja sama misalnya dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

[6] Tuanku Manua, Wawancara Pribadi, 30 Desember 2024.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Utang Piutang Bersyarat Padi di Nagari Limo Koto

Islam memandang utang piutang (qard) sebagai instrumen muamalah yang didasarkan pada prinsip ta'awun (tolong-menolong). Konsep ini sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Allah menjanjikan balasan berlipat ganda bagi mereka yang memberikan pinjaman dengan niat yang baik. Dalam Islam, praktik utang piutang harus dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan keuntungan. Hadis riwayat Anas bin Malik menyebutkan bahwa pahala meminjamkan (qard) lebih besar 18 kali lipat dibandingkan dengan sedekah.

Hadis ini sejalan dengan ajaran ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Di Nagari Limo Koto, praktik utang piutang emas dengan syarat tambahan padi telah menjadi tradisi turun-temurun. Dalam sistem ini, kreditur memberikan pinjaman dalam bentuk emas, sementara debitur harus mengembalikan emas dalam jumlah yang sama, disertai dengan kewajiban menyerahkan padi setiap musim panen. Mekanisme ini menciptakan posisi keuntungan yang lebih kuat bagi kreditur, sementara debitur sering kali tidak memiliki alternatif sumber pinjaman lain. Kurangnya pemahaman tentang ekonomi syariah semakin memperumit ketimpangan informasi terkait hukum Islam dalam praktik ini.

Ditinjau dari aspek akad, praktik ini telah memenuhi unsur formal akad, yaitu adanya para pihak (pemberi dan penerima pinjaman), adanya ijab dan qabul, serta adanya objek akad (emas yang dipinjamkan). Namun, substansi akad mengandung cacat syariah karena adanya syarat tambahan berupa padi, yang mengandung unsur pemanfaatan dalam akad utang piutang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Dari perspektif riba, praktik ini mengandung dua jenis riba. Pertama adalah riba qard, yang terjadi karena adanya manfaat yang disyaratkan dalam akad utang dan pembayaran tambahan berupa padi yang ditentukan sejak awal. Kedua adalah riba nasi'ah, yang berupa penambahan akibat penundaan pembayaran dan akumulasi pembayaran padi yang terus berlanjut hingga utang lunas.

Praktik ini memberikan dampak yang signifikan, terutama bagi debitur yang harus menanggung beban ganda berupa pengembalian pokok dan tambahan padi. Risiko ketidakmampuan membayar meningkat saat hasil panen tidak mencukupi, yang dapat menyebabkan lingkaran utang berkelanjutan. Dari perspektif masyarakat, praktik ini menciptakan ketergantungan ekonomi, memperlemah solidaritas sosial, dan berpotensi meningkatkan kesenjangan ekonomi.

Beberapa faktor yang membuat praktik ini tetap bertahan meliputi aspek sosial-budaya, seperti adat yang mengakar kuat dan minimnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, serta aspek ekonomi, seperti keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal dan kebutuhan mendesak akan pembiayaan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi yang mencakup berbagai jangka waktu. Dalam jangka pendek, diperlukan sosialisasi prinsip ekonomi syariah,

pembentukan lembaga keuangan mikro syariah di tingkat nagari, dan pengembangan sistem qardhul hasan sebagai alternatif. Untuk jangka menengah, fokus diberikan pada penguatan peran ulama dalam edukasi ekonomi syariah, pengembangan koperasi syariah, dan program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Sementara dalam jangka panjang, dibutuhkan transformasi praktik utang piutang menuju sistem yang sesuai dengan syariah, pengembangan ekosistem ekonomi syariah di tingkat nagari, dan penguatan kelembagaan ekonomi berbasis syariah.

Transformasi praktik utang piutang di Nagari Limo Koto memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek syariah, sosial, dan ekonomi. Kesadaran kolektif dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Dengan demikian, prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diusung oleh ekonomi syariah dapat terwujud dalam praktik utang piutang masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik utang piutang bersyarat padi di Nagari Limo Koto, mayoritas ulama menilai bahwa tambahan berupa padi yang disyaratkan dalam akad utang piutang termasuk dalam kategori riba. Hal ini disebabkan karena adanya unsur pemanfaatan dari pihak pemberi pinjaman atas kebutuhan penerima pinjaman, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.
2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik utang piutang bersyarat padi ini mengandung unsur riba qard dan riba nasi'ah. Riba qard terjadi karena adanya manfaat tambahan yang disyaratkan dalam akad, sedangkan riba nasi'ah muncul akibat penundaan pembayaran yang menyebabkan akumulasi tambahan padi seiring waktu.

B. Saran

1. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan pemahaman tentang hukum muamalah dalam Islam, khususnya terkait dengan praktik utang piutang agar dapat terhindar dari transaksi yang mengandung unsur riba. Sosialisasi oleh ulama dan tokoh adat menjadi langkah penting untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap utang piutang yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi pemuka agama dan tokoh adat, penting untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi mengenai konsep ekonomi syariah, serta mendorong penggunaan akad

yang lebih sesuai dengan syariat Islam, seperti akad qardhul hasan atau sistem bagi hasil (muzara'ah) dalam transaksi pinjaman.

3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, disarankan untuk mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro syariah di tingkat nagari sebagai alternatif solusi bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap praktik utang piutang yang mengandung unsur riba.
4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas alternatif pembiayaan syariah dalam mengurangi praktik utang piutang bersyarat padi, serta mengeksplorasi solusi berbasis kebijakan yang dapat diterapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan**,** Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Aziz, Abdul. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Cirebon: CV Elsi Pro, 2015.

Bapak Sutan Kulipah. Wawancara Pribadi, 31 Desember 2024.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu'wal Marjan 2*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Bariyah, Oneng Nurul, dan Endang Zakaria. *Muamalah dalam Islam*. Jakarta: UM Jakarta Press, 2020.

Buya Munir. Wawancara Pribadi, 31 Desember 2024.

Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: mb disain, 2013.

Hamdani. *Dasar-Dasar Fiqih Ibadah & Fiqih Muamalah*. Kediri: FAM Publishing, 2020.

Harahap, Nurhotia, Kholidah, Putra Halomoan, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, Yarham, dkk. *Hukum Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, t.t.

Ibrahim, Azharsyah, Erika Amelia, Nashr Akbar, Nur Kholis, Suci Aprilliani Utami, dan Nofrianto. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.

Iswanto, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022.

Jaharuddin, dan Bambang Sutrisno. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: Salemba Diniyah, 2018.

Misbach, Irwan. *Ekonomi Syariah*. Gowa: Alaudin University, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad Abdul Wahab. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Nasaruddin. *Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Nofiardi, Dahyul Daipon, Fauzan, Beni Firdaus, Ismail, Busyro, Fajrul Wadi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*, 2023.

Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Rozalinda. *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Rusby, Zulkifli. *Ekonomi Islam*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.

Saprida, Qodariah Barkah, dan Zuul Fitriani Umari. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 5*. JakartaCakrawala Publishing: 2008, t.t.

Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sudarmanto, Eko, Elif Pardiansyah, Nur Syamsiyah, Nur Fitri Eka Asbarini, Febby Erfayunita, Nani Suhartini, Yosi Aryanti, dkk. *Ekonomi Makro Islam*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Syaparuddin. *Ilmu Eknomi Mikro Islam*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2017.

Tuanku Manua. Wawancara Pribadi, 30 Desember 2024.

Tuanku Surya. Wawancara Pribadi, 30 Desember 2024.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zahraini dan Muslehuddin. *Studi Al-Qur'an & Hadis*. Mataram: Sanabil Publishing, 2021.